



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, NIK 1472042202720001; Jenis Kelamin Laki-Laki; Tempat/Tanggal Lahir -----; Agama Budha, beralamat di Jalan Mampu Jaya RT 010 RW 000 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Noor Aufa, S.H., dan Leo Manik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakumadin Dumai Kota Dumai, berkedudukan di Jalan Jakolin/ Notoparabu No 24 A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 27 Mei 2024 di bawah Nomor : -----/SK/2024/PN Dum, sebagai
..... **Penggugat**;

Lawan:

B; Jenis Kelamin Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir -----, NIK 1472045709870001, Agama Budha; dahulunya beralamat ----- dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2006 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka



Agama Budha bernama Pdt. Alex Chandra, BDS di Vihara Mudita Maitreya Kota Dumai;

2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, kemudian dicatatkan di Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 008/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 2006 di Kota Dumai;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir anak-anak yang terdiri atas :

3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Dumai pada tanggal 11 Nopember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLI2609200706109 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Dumai pada tanggal 01 Oktober 2007;

3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir di Dumai pada tanggal 16 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLU1505200926390 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 15 Mei 2009;

3.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 06 Juli 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLU0608201232364 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai pada tanggal 06 Agustus 2012;

4. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan cukup harmonis sesuai dengan tujuan dibentuknya rumah tangga berdasarkan ketentuan dan keyakinan dalam agama yang dianut Penggugat dengan Tergugat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa kemudian sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman yang katanya untuk mengunjungi keluarganya di kampung tetapi kemudian setelah beberapa hari Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui handphonenya yang ternyata Handphone Tergugat tidak aktif dan kemudian Penggugat menghubungi keluarga Tergugat yang ternyata Tergugat tidak berada di rumah keluarganya dan tidak diketahui dimana posisinya,;

6. Bahwa kemudian setelah Tergugat kembali ke rumah kediaman berasama, Penggugat berusaha mempertanyakan kepada Tergugat kemana perginya dan dengan siapa, yang dijawab Tergugat untuk tidak terlalu mencampuri urusan Tergugat dan urus saja urusan rumah tangga serta anak-anak karena Tergugat sedang banyak pikiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2024, Tergugat kembali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui oleh Penggugat dan sama sekali tidak memberitahukan baik kepada Penggugat maupun anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak pula memberitahukan baik kepada keluarga Tergugat maupun keluarga Pengugat;

8. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi dari warga sekitar, bahwa untuk mengetahui posisi isterti Tergugat ada baiknya untuk membuka media social milik Tergugat (media social Facebook Tergugat) dengan nama akun "Rohana Ana" lalu nama akun "Melin Ana" dan nama akun "Nana Nana" yang ternyata dalam media social milik Tergugat ada beberapa postingan Tergugat dengan lelaki lain dengan sikap mesra yang Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;

9. Bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian, maka Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat melalui handphone Tergugat yang ternyata Handphone milik Tergugat sudah tidak aktif sehingga Penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan dan posisi dimana Tergugat berada;

10. Bahwa karena seringnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama serta tidak lagi diketahui posisi dimana Tergugat berada saat ini hal ini mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, sudah sepantasnya apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai di Kota Dumai cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Januari 2006 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pdt. Alex Chandra, BDS di Vihara Mudita Maitreya Kota Dumai sebagaimana termuat dan tercatat di Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 008/2006 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai pada tanggal 21 Januari 2006 di Kota Dumai putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Dumai di Kota Dumai c/q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2024, tanggal 1 Juli 2024, dan tanggal 7 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1472040802060002 atas nama Kepala Keluarga A tanggal 18 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No.:007/SKP/VMMMD/2006 atas nama A dan B tanggal 11 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 008/2006 atas nama Fendi dan Rohana tanggal 21 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLI2609200706109 atas nama Ca tanggal 1 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLI505200926390 atas nama Cr tanggal 15 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor
1472CLU0608201232364 atas nama mt tanggal 6 Agustus 2012,
selanjutnya diberi tanda bukti
..... P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut berupa fotocopy yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi C, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan Rt di tempat tinggal Penggugat dan Saksi sudah 15 (lima belas) tahun kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah dengan Rohana (Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat beragama Budha;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat dan sepengetahuan Saksi Tergugat sudah pergi dari rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan rumah dari Penggugat, pada saat itu Penggugat melaporkan kepada Saksi bahwa Tergugat pergi dari rumah dan membawa uang sebanyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kemudian Penggugat mendapat informasi dari warga sekitar, bahwa untuk mengetahui posisi Tergugat ada baiknya untuk membuka media social milik Tergugat (media social Facebook Tergugat) dengan nama akun "Rohana Ana" lalu nama akun "Melin Ana" dan nama akun "Nana Nana" yang ternyata dalam media social milik Tergugat ada beberapa postingan Tergugat dengan lelaki lain dengan sikap mesra yang Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui mengenai informasi yang ada di Facebook tersebut dan selanjutnya informasi tersebut Penggugat ketahui dari warga;

- Bahwa alasan Tergugat ke Malaysia karena berobat dan juga bekerja di Malaysia.

2. Saksi D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi sudah 15 (lima belas) tahun kenal dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah menikah dengan Rohana (Tergugat);

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat beragama Budha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Tergugat dan sepengetahuan Saksi Tergugat sudah pergi dari rumah selama 7 (tujuh) bulan sampai saat ini;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendapat informasi dari warga sekitar, bahwa untuk mengetahui posisi Tergugat ada baiknya untuk membuka media social milik Tergugat (media social Facebook Tergugat) dengan nama akun "Rohana Ana" lalu nama akun "Melin Ana" dan nama akun "Nana Nana" yang ternyata dalam media social milik Tergugat ada beberapa postingan Tergugat dengan lelaki lain dengan sikap mesra yang Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah sering pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024, Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yakni Saksi Sugeng Rahayu dan Saksi Kliwon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1472040802060002 atas nama Kepala Keluarga Fendi tanggal 18 Juli 2012 dan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat dahulunya beralamat di Jalan Mampu Jaya RT 010 RW 000 Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat 3 Rbg yang menyebutkan bila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah satu dari para Penggugat, dengan demikian Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi C dan Saksi D serta dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No : 007/SKP/VMMD/2006 atas nama Fendi dan Rohana tanggal 11 Januari 2006, dan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor 008/2006 atas nama Fendi dan Rohana tanggal 21 Januari 2006, yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 2006 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Pdt. Alex Chandra, BDS di Vihara Mudita Maitreya Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugeng Rahayu dan Saksi Kliwon serta dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLI2609200706109 atas nama Anak Penggugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tanggal 1 Oktober 2007, bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLI505200926390 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Mei 2009 dan bukti P-6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472CLU0608201232364 atas nama anak Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Agustus 2012, menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Dumai pada tanggal 11 Nopember 2005, anak Penggugat dan Tergugat lahir di Dumai pada tanggal 16 Maret 2009 dan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 06 Juli 2012, dan saat ini anak-anaknya tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibann sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sugeng Rahayu dan Saksi Kliwon bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa pada media social milik Tergugat (media social Facebook Tergugat) dengan nama akun "Rohana Ana" lalu nama akun "Melin Ana" dan nama akun "Nana Nana" yang ternyata dalam media social milik Tergugat ada beberapa postingan Tergugat dengan lelaki lain dengan sikap mesra yang Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibanya sebagai istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Januari 2006 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pdt. Alex Chandra, BDS di Vihara Mudita Maitreya Kota Dumai sebagaimana termuat dan tercatat di Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 008/2006 yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai pada tanggal 21 Januari 2006 di Kota Dumai putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal justice) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara



yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Januari 2006 telah berlangsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pdt. Alex Chandra, BDS di Vihara Mudita Maitreya Kota Dumai sebagaimana termuat dan tercatat di Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : ----- yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kota Dumai pada tanggal 21 Januari 2006 di Kota Dumai putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 7 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Parlianto, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P :		Rp 30,00000;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran
Jumlah : Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)